



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erlis Maziari Alias Buk Eri Binti Alm Harun;
2. Tempat lahir : Aceh Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 20 Oktober 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Cot Jeumpa Desa Kuta Jeumpa,
Kecamatan Jeumpa , Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf;
2. Tempat lahir : Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 69/9 Agustus 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Cot Jeumpa Desa Kuta Jeumpa,
Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Erlis Maziari Alias Buk Eri Binti Alm Harun dan terdakwa II Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagai mana dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Erlis Maziari Alias Buk Eri Binti Alm Harun dan terdakwa II Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atas nama Eko Bardiansyah dengan nomor : 142, tanggal 12 Feburuari 2020;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Eko Bardiansyah;
 - ✓ 1 (satu) buah kampak yang bergagang kayu dibalut dengan karet warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah mancis berwarna bening yang bermotif Hijau;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sbesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan menyadari perbuatannya sebagai perbuatan yang melawan hukum, perbuatan Para Terdakwa didasari kurangnya pengetahuan akan hukum, serta menyatakan Para Terdakwa dalam kondisi fisik yang lemah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Erlis maziari alias alias Buk Eri Binti Alm Harun dan Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf pada Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 08.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Desa Cut Mane Kec. Jempa Kab. Abdya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Barat Daya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 08.00 wib para terdakwa berangkat dari rumah bersama-sama dengan berjalan kaki menuju gunung yang berjarak \pm 1 Kilo Meter untuk membersihkan kebun dan mencari kayu bakar yang para terdakwa gunakan untuk memasak, adapun peralatan yang mereka bawa berupa 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kampak besi, yang mana mancis tersebut mereka gunakan untuk membakar sampah dikebun, dan kampak tersebut mereka gunakan untuk membelah kayu, setibanya mereka di tanah kebun milik sdra EKO BARDIASYAH tersebut, para terdakwa melihat bahwa tanah kebun tersebut telah dipagar oleh sdra EKO BARDIASNYAH dan pohon-pohon telah ditebang, lalu terdakwa ERLIS MAZIARI Alias BUK ERI Binti Alm. HARUN langsung bergegas menuju pondok tersebut dan mengumpulkan ranting kayu kering dan daun kayu kering yang ada disepertaran pondok tersebut dan menumpukkannya diatas lantai pondok tersebut dan langsung menyalakan api dengan menggunakan mancis/korek api, dan terdakwa SUMARDI YUSUF Alias BANG YONG Bin Alm. YUSUF juga membantu untuk mengumpulkan ranting kayu kering dan daun kayu kering untuk terdakwa letakkan diatas api yang sedang menyala tersebut, setelah pondok tersebut hangus terbakar dan rata dengan tanah para terdakwa langsung merusak pagar besi yang ada dikebun itu dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak besi tersebut, adapun cara para terdakwa merusak pagar tersebut yaitu dengan cara terdakwa SUMARDI YUSUF Alias BANG YONG Bin Alm. YUSUF memukuli bagian pangkal tiang pagar besi yang telah disemen tersebut hingga pagar besi tersebut bengkok, selanjutnya terdakwa ERLIS MAZIARI Alias BUK ERI Binti Alm. HARUN ikut membantu suaminya untuk merobohkan pagar besi yang sudah bengkok tersebut dengan menggunakan tanganya hingga terjatuh ke tanah, kemudian setelah pondok dan pagar tersebut rata dengan tanah barulah mereka pulang meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Bardiansyah Bin Khairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan pagar dan pondok milik Saksi yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 di kebun Saksi yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 09.30 WIB awalnya Saksi pergi kekebun dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya Saksi dikebun, Saksi melihat kondisi pagar yang sudah dalam keadaan rusak dan pondok yang berada dikebun Saksi juga sudah rata dengan tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mendatangi rumah Kepala Desa Cot Mane yaitu Saksi Alizar dan melaporkan kejadian tersebut, dan keesokan harinya yaitu pada Tanggal 25 Desember 2020 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dugaan pengerusakan maupun pembakaran tersebut secara langsung, namun Saksi menduga bahwa Para Terdakwa lah yang melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya pada Tahun 2019 Saksi sempat berselisih paham terkait kepemilikan kebun tersebut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang lain yang mengetahui kejadian dugaan perusakan barang tersebut antara lain Saiful, Leli, Alizar, Marzuki;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2019 tersebut Para Terdakwa mengklaim kepada Saksi bahwa tanah tersebut ialah tanah milik Para Terdakwa dan melakukan pengerusakan tanaman milik Saksi dan permasalahan tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah dimediasi di tingkat desa dan hasilnya membenarkan bahwa tanah tersebut sah milik Saksi berdasarkan Akte Jual Beli (AJB);

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sunarjo pada Tahun 2015 dengan AJB;
 - Bahwa saat ini tanah Saksi tersebut sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 142, tanggal 12 Februari 2020;
 - Bahwa pondok milik yang dibakar oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi yang di bangun pada tahun 2015 setelah tanah itu dibeli dari Sunarjo, sedangkan pagar tersebut juga merupakan milik Saksi yang dibangun pada Tahun 2019;
 - Bahwa akibat dari pengrusakan pagar besi dan pondok tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yang menyatakan pagar dan pondok tersebut dibangun di tanah milik Saksi, melainkan pondok dan pagar tersebut dibangun ditanah milik Para Terdakwa;
2. Alizar Bin Alm M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan pagar dan pondok milik Saksi Eko yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Desember 2020 yang mana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya dan Saksi merupakan Keuchik di wilayah tersebut;
 - Bahwa dugaan pengerusakan barang tersebut terjadi di lahan milik Saksi Eko;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dugaan pengerusakan maupun pembakaran tersebut secara langsung, dan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi Eko yang merupakan pemilik pondok maupun pagar tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi orang lain yang mengetahui kejadian dugaan perusakan barang tersebut antara lain Leli dan Marzuki;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa melakukan dugaan pengrusakan pondok maupun pagar milik Saksi Eko tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pagar maupun pondok yang rusak tersebut berada di kebun milik Saksi Eko yang dibeli dari Sunarjo yang juga merupakan keuchik Padang Baru, Kecamatan Susoh, Kabupaten Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pada Tahun 2019 terjadi perselisihan antara Para Terdakwa dengan Saksi Eko dimana Para Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah milik Para Terdakwa dan melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi Eko, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan mediasi di tingkat Desa dan hasilnya membenarkan bahwa tanah tersebut sah milik Saksi Eko berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) dan terdapat surat hasil sidang di tingkat desa;
 - Bahwa pada saat terjadi perselisihan antara Para Terdakwa di Tahun 2019 tersebut Para Terdakwa tidak menyangkal Akta Jual Beli (AJB) milik Para Terdakwa, namun Para Terdakwa menyangkal ukurannya yang dianggap oleh Para Terdakwa tidak sesuai dan mencakup tanah milik Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini tanah tersebut sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Saksi Eko dengan Nomor : 142, tanggal 12 Februari 2020;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Eko membeli tanah tersebut dari Sunarjo pada Tahun 2015 dengan Akta Jual Beli (AJB);
 - Bahwa pondok milik yang dibakar oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi yang di bangun pada tahun 2015, sedangkan pagar tersebut juga merupakan milik Saksi yang dibangun pada Tahun 2019;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yang menyatakan kejadian dugaan pengrusakan pagar dan pondok tersebut dibangun di tanah milik Saksi Eko, melainkan pondok dan pagar tersebut dibangun ditanah milik Para Terdakwa;
3. Erwin Ariandi Bin Alm Soebandi Danoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan pagar dan pondok milik Saksi Eko yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan analis Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dugaan pengrusakan maupun pembakaran tersebut secara langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian dugaan pengrusakan barang tersebut, diketahui bahwa pondok beserta pagar yang telah dirusak serta dibakar tersebut masuk kedalam sertifikat milik Saksi Eko;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek tanah tersebut merupakan milik Saksi Eko karena ia telah memenuhi persyaratan sehingga dapat dikeluarkannya Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah sertifikat tersebut diterbitkan oleh Pihak Kantor Pertanahan Kab. Aceh Barat Daya, telah di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan tenggang waktu selama 14 hari, dan selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yang menyatakan kejadian dugaan pengrusakan pagar dan pondok tersebut dibangun di tanah milik Saksi Eko, melainkan pondok dan pagar tersebut dibangun ditanah milik Para Terdakwa;
4. Marzuki Bin Alm Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan pagar dan pondok milik Saksi Eko yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan Desember 2020 yang mana hari dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dugaan pengrusakan maupun pembakaran tersebut secara langsung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa lah yang melakukan pengrusakan pagar dan pondok tersebut karena Saksi Eko menceritakan kepada Saksi bahwa pagar dan pondok milik Saksi telah dirusak dan dibakar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar Bulan Januari 2021 Saksi datang kerumah Terdakwa Erlis Maziari untuk keperluan memberi jengkol namun setibanya Saksi dirumah Terdakwa Erlis Maziari ianya langsung memarahi Saksi dikarenakan tidak memberitahukan bahwa Saksi Eko Bardiansyah telah membuat pagar dan pondok di kebun miliknya yang terletak di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mendengar secara langsung dari Terdakwa Erlis Maziari bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan pengerusakan terhadap pagar dan membakar pondok yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pagar dan membakar pondok yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya tersebut karena Para Terdakwa merasa pondok dan pagar itu dibangun diatas tanah mereka;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik Saksi Eko;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yang menyatakan kejadian dugaan pengerusakan pagar dan pondok tersebut dibangun di tanah milik Saksi Eko, melainkan pondok dan pagar tersebut dibangun ditanah milik Para Terdakwa;
5. Nurlaili Binti Anshari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan pagar dan pondok milik Saksi Eko yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dugaan pengerusakan pondok dan pagar milik Saksi Eko di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa lah yang melakukan pengerusakan pagar dan pondok tersebut karena Pada Tanggal 25 Desember 2020 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi Eko datang kerumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa pagar dan pondok milik Saksi telah dirusak dan dibakar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya yaitu pada Tanggal 22 Desember 2020, Saksi melihat Para Terdakwa turun dari arah gunung menuju Desa Cot Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Para Terdakwa dengan Saksi Eko memiliki persoalan mengenai batas tanah;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi pondok tersebut berada karena Saksi sering berteduh di pondok milik Saksi Eko tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yang menyatakan kejadian dugaan pengerusakan pagar dan pondok tersebut dibangun di tanah milik Saksi Eko, melainkan pondok dan pagar tersebut dibangun di tanah milik Para Terdakwa;
6. Sunarjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik darah maupun semenda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana penghancuran atau perusakan pagar dan pondok milik Saksi Eko yang diduga dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik tanah yang terletak Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya, sebelum akhirnya menjualnya kepada Saksi Eko pada Tahun 2015 seharga Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) dan terdapat Akta Jual Beli;
 - Bahwa Saksi sebelumnya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Rahmad seharga Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), pada Tahun 2011 dan terdapat Akta Jual Beli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya dugaan pengerusakan pondok dan pagar milik Saksi Eko di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya pada Tahun 2011 hingga Tahun 2015 pada saat Saksi menguasai tanah tersebut tidak ada permasalahan maupun protes dari Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menolak sebagian keterangan Saksi yang menyatakan kejadian dugaan pengerusakan pagar dan pondok tersebut dibangun di tanah milik Saksi Eko,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan pondok dan pagar tersebut dibangun ditanah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Erlis Maziari Alian Buk Eri Binti Alm Harun;
 - Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB Para Terdakwa pergi ke lokasi kebun yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdy;
 - Bahwa ketika sampai di lokasi Para Terdakwa melihat kebun tersebut sudah dipagari dan sudah ada kayu kayu tumbang di lokasi tersebut;
 - Bahwa di lokasi kebun tersebut juga terdapat pondok yang merupakan milik Saksi Eko yang dibangun sejak Tahun 2015;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian merasa kesal dan langsung melakukan pengerusakan dengan cara Terdakwa Erlis membakar pondok dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang sudah dibawa oleh Terdakwa Erlis dari rumahnya, dan Terdakwa Sumardi memukuli pagar pembatas tersebut hingga roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan dibantu oleh Terdakwa Erlis;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pondok tersebut rata dengan tanah serta pagar pembatas tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan terhadap tanah lokasi kejadian tersebut, dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Para Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya pada Tahun 2019 terjadi perselisihan antara Para Terdakwa dengan Saksi Eko dimana Para Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah milik Para Terdakwa dan melakukan pengerusakan tanaman milik Saksi Eko yang ditanam diatas lahan Para Terdakwa tersebut, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan mediasi di tingkat Desa dan hasilnya membenarkan bahwa tanah tersebut sah milik Saksi Eko berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) dan terdapat surat hasil sidang di tingkat desa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu kapak yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merobohkan pagar dan mancis yang digunakan untuk membakar pondok;
2. Terdakwa Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangkan untuk memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana penghancuran dan perusakan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 20 Desember 2020 di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdyas sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa pergi ke lokasi kebun yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdyas untuk membersihkan kebun Para Terdakwa, dan sesampainya dilokasi Para Terdakwa melihat kebun tersebut sudah dipagari dan sudah ada kayu kayu tumbang di lokasi tersebut;
- Bahwa dilokasi kebun tersebut juga terdapat pondok yang merupakan milik Saksi Eko yang dibangun sejak Tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian merasa kesal dan langsung melakukan pengerusakan dengan cara Terdakwa Erlis membakar pondok dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang sudah dibawa oleh Terdakwa Erlis dari rumahnya, dan Terdakwa Sumardi memukuli pagar pembatas tersebut hingga roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan dibantu oleh Terdakwa Erlis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pondok tersebut rata dengan tanah serta pagar pembatas tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan terhadap tanah lokasi kejadian tersebut, dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2019 terjadi perselisihan antara Para Terdakwa dengan Saksi Eko dimana Para Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah milik Para Terdakwa dan melakukan pengerusakan tanaman milik Saksi Eko yang ditanam diatas lahan Para Terdakwa tersebut, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan mediasi di tingkat Desa dan hasilnya membenarkan bahwa tanah tersebut sah milik Saksi Eko berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) dan terdapat surat hasil sidang di tingkat desa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu kapak yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merobohkan pagar dan mancis yang digunakan untuk membakar pondok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atas nama Eko Bardiansyah dengan nomor : 142, tanggal 12 Februari 2020;
2. 1 (satu) buah kampak yang bergagang kayu dibalut dengan karet warna hitam;
3. 1 (satu) buah mancis yang berwarna bening yang bermotif hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 20 Desember 2020 di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdyas sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa pergi ke lokasi kebun yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdyas untuk membersihkan kebun Para Terdakwa, dan sesampainya di lokasi Para Terdakwa melihat kebun tersebut sudah dipagari dan sudah ada kayu tumbang di lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi kebun tersebut terdapat juga terdapat pondok yang merupakan milik Saksi Eko yang dibangun sejak Tahun 2015;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian merasa kesal dan langsung melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa Erlis membakar pondok dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang sudah dibawa oleh Terdakwa Erlis dari rumahnya, dan Terdakwa Sumardi memukul pagar pembatas tersebut hingga roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan dibantu oleh Terdakwa Erlis;
- Bahwa Saksi Eko baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 09.30 WIB awalnya Saksi Eko pergi ke kebun dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya Saksi Eko di kebun, Saksi Eko melihat kondisi pagar yang sudah dalam keadaan rusak dan pondok yang berada di kebun Saksi juga sudah rata dengan tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eko langsung mendatangi rumah Kepala Desa Cot Mane yaitu Saksi Alizar dan melaporkan kejadian tersebut, dan keesokan harinya yaitu pada Tanggal 25 Desember 2020 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pondok tersebut rata dengan tanah serta pagar pembatas tersebut rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali;
- Bahwa akibat dari pengrusakan pagar besi dan pondok tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurlaili Binti Anshari melihat Para Terdakwa turun dari arah gunung menuju Desa Cot Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya pada Tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Saksi Marzuki Bin Alm Baharuddin mendengar secara langsung pengakuan dari Terdakwa Erlis Maziari bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan pengerusakan terhadap pagar dan membakar pondok yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi Marzuki Bin Alm Baharuddin mengetahui alasan Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pagar dan membakar pondok yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya tersebut karena Para Terdakwa merasa pondok dan pagar itu dibangun diatas tanah mereka;
- Bahwa baik pagar maupun pondok yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Eko dan dibangun oleh Saksi Eko;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2019 terjadi perselisihan antara Para Terdakwa dengan Saksi Eko dimana Para Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah milik Para Terdakwa dan melakukan pengerusakan tanaman milik Saksi Eko yang ditanam diatas lahan Para Terdakwa tersebut, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan mediasi di tingkat Desa dan hasilnya membenarkan bahwa tanah tersebut sah milik Saksi Eko berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) dan terdapat surat hasil sidang di tingkat desa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki bukti surat kepemilikan terhadap tanah lokasi kejadian tersebut, dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eko membeli tanah lokasi kejadian tersebut dari Sunarjo pada Tahun 2015 dengan AJB;
- Bahwa saat ini tanah Saksi tersebut sudah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 142, tanggal 12 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan yaitu kapak yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk merobohkan pagar dan mancis yang digunakan untuk membakar pondok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang-orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa I Erlis Maziari Alias Buk Eri Binti Alm Harun dan Terdakwa II Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Para Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:



1. Teori Kehendak (Wilstheori), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheori), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas dan melihat fakta hukum di persidangan, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat atau setidaknya-tidaknnya menginsyafi adanya kemungkinan akibat itu akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sebagai hukum formil, maupun norma-norma kebiasaan sebagai hukum materiil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan dilakukan secara melawan hukum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan apakah unsur “menghancurkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu” bersifat alternatif, maka jika salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Para Terdakwa sudah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa diperoleh Fakta Persidangan bahwa pada Tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB Para Terdakwa pergi ke lokasi kebun yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdyta untuk membersihkan kebun Para Terdakwa, dan sesampainya di lokasi Para Terdakwa melihat kebun tersebut sudah dipagari dan sudah terdapat kayu kayu tumbang di lokasi tersebut. Para Terdakwa beranggapan pagar besi tersebut dibuat oleh Saksi Eko, sehingga membuat Para Terdakwa merasa kesal karena merasa bahwa pagar tersebut dibangun diatas tanah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pagar besi dan pondok yang Para Terdakwa ketahui juga merupakan milik Saksi Eko yang dibangunnya pada Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa Erlis membakar pondok dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang sudah dibawa oleh Terdakwa Erlis dari rumahnya, dan Terdakwa Sumardi memukuli pagar pembatas tersebut hingga roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan dibantu oleh Terdakwa Erlis. Bahwa keterangan Para Terdakwa tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi Nurlaili yang melihat Para Terdakwa turun dari arah gunung menuju Desa Cot Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya pada Tanggal 22 Desember 2020, juga keterangan Saksi Marzuki Bin Alm Baharuddin yang mendengar secara langsung pengakuan dari Terdakwa Erlis Maziari bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan pengerusakan terhadap pagar dan membakar pondok yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya karena Para Terdakwa merasa pondok dan pagar itu dibangun diatas tanah mereka. Bahwa perbuatan para Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Eko yang baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 24 Desember 2020, sekira pukul 09.30 WIB saat pergi kekebun dan melihat kondisi pagar besi yang sudah dalam keadaan rusak dan pondok yang berada dikebun Saksi Eko juga sudah rata dengan tanah;

Menimbang, R. Soesilo memberikan defenisi terhadap sub unsur dalam pasal ini sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Membinasakan”= menghancurkan (*vernien*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;
- “Merusakkan”= kurang daripada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;
- “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi”= di sini tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;
- “Menghilangkan”= membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut hingga hilang;
- “Barang”= barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut pondok Saksi Eko tersebut rata dengan tanah serta pagar besi tersebut rusak dan keduanya tidak dapat dipergunakan kembali, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “membikin tak dapat dipakai barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa Menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan agar pagar besi dan juga pondok tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga kerusakan barang dalam Perkara *a quo* merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” sebagai suatu kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang merusak pagar besi dan juga pondok milik Saksi Eko yang dilakukan atas dasar kemarahan karena menurut Para Terdakwa pagar besi dan pondok tersebut dibangun diatas tanah Para Terdakwa, merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain dalam hal ini Saksi Eko sebagai pemilik pagar besi dan pondok tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja dan secara melawan hukum membikin tak dapat dipakai barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sehingga diperoleh fakta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd



bahwa pondok yang dirusak oleh Para Terdakwa sehingga tidak dapat dipergunakan lagi tersebut merupakan milik Saksi Eko yang dibangunnya pada Tahun 2015 setelah Saksi Eko membeli tanah tersebut dari Saksi Sunarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko pagar besi tersebut dibangun olehnya pada Tahun 2020, dikarenakan sebelumnya pada Tahun 2019 sudah pernah terjadi perselisihan mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Abdyas tersebut, sehingga Saksi Eko membangun pagar besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko akibat dari pengrusakan pagar besi dan pondok tersebut Saksi Eko mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Serta Melakukan (madeplegen) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan Turut Serta Melakukan (madeplegen), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan



pengerusakan tersebut dengan cara Terdakwa Erlis membakar pondok dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api yang sudah dibawa oleh Terdakwa Erlis dari rumahnya hingga pondok tersebut rata dengan tanah, kemudian Terdakwa Sumardi memukuli pagar pembatas tersebut hingga roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah kapak dengan dibantu oleh Terdakwa Erlis hingga pagar tersebut roboh dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Nurlaili yang melihat Para Terdakwa bersama-sama turun dari arah gunung menuju Desa Cot Jeumpa, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya pada Tanggal 22 Desember 2020, juga keterangan Saksi Marzuki Bin Alm Baharuddin yang mendengar secara langsung pengakuan dari Terdakwa Erlis Maziari bahwa Para Terdakwa bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap pagar dan membakar pondok yang berada di Desa Cot Mane, Kec. Jeumpa, Kab. Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah memenuhi syarat untuk dinyatakan secara bersama-sama melakukan pengerusakan terhadap barang milik Saksi Eko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan Penjara dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd



artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat kondisi Para Terdakwa yang relatif sudah berusia lanjut yaitu Terdakwa Erlis berusia 62 Tahun, dan Terdakwa Sumardi Yusuf berusia 69 Tahun, sehingga Majelis hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan kondisi fisik Para Terdakwa tersebut dan menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pemidanaan yang diajukan, dan akan meringankan lamanya hukuman pidana penjara Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyadari perbuatannya sebagai perbuatan yang melawan hukum, perbuatan Para Terdakwa didasari kurangnya pengetahuan akan hukum, serta menyatakan menyatakan Para Terdakwa dalam kondisi fisik yang lemah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atas nama Eko Bardiansyah dengan nomor : 142, tanggal 12 Februari 2020 yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Eko Bardiansyah dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban Eko Bardiansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak yang bergagang kayu dibalut dengan karet warna hitam, dan 1 (satu) buah mancis yang berwarna bening yang bermotif hijau, yang berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan merupakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa Pada Tahun 2019 sudah pernah melakukan perusakan tanaman dan sudah didamaikan ditingkat Desa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erlis Maziari Alias Buk Eri Binti Alm Harun dan Terdakwa II Sumardi Yusuf Alias Bang Yong Bin Alm Yusuf, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang milik orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) hari;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar Sertifikat Hak Milik (SHM) asli atas nama Eko Bardiansyah dengan nomor : 142, tanggal 12 Februari 2020;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Eko Bardiansyah;

- 1 (satu) buah kampak yang bergagang kayu dibalut dengan karet warna hitam;
- 1 (satu) buah mancis yang berwarna bening yang bermotif hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Zulkarnain, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sakirin, S.H , Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sayed Mahfud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H

Zulkarnain, S.H.,M.H

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Sayed Mahfud, SH